
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Yogyakarta. 13 Februari 1954.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 8 Tahun 1953 (8/1953)

Tentang: Penutupan Kuburan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Mengingat : 1. Undang-undang tahun 1950 No. 16;
 2. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22;
 3. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah
 Istimewa Yogyakarta No. 7/D.Pem.
 D./U.P./Penyerahan, tertanggal 7 Juli 1951.
 hal penyerahan kekuasaan atas kuburan:

Menimbang: Perlu menutup kuburan-kuburan yang telah penuh dan/atau terletak di dalam tengah-tengah masyarakat kampung yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, yang acap kali masih dipergunakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan tentang penutupan kuburan yang berikut:

Pasal 1.

- (1). Menutup kuburan-kuburan yang sudah penuh dan/atau dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan.
- (2). Penutupan kuburan tersebut ayat (1), dilakukan dengan penetapan Dewan Pemerintah.

Pasal 2. .

- (1). Barang siapa mengubur dan/atau memberi kesempatan mengubur jenazah dalam kuburan tersebut dalam pasal 1 dihukum denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah atau dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.
- (2). Kecuali diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam ayat (1). atas tanggungan yang bersangkutan, jenazah dapat dipindahkan baik-baik.
- (3). Perbuatan tersebut ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal: 15 Februari 1954.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal: 27 Juli 1953

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja
Yogyakarta.
Wali Kota / Ketua D.P.R.

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan surat keputusannya No. 17/1954
tanggal 5 Februari 1954, dan diundangkan
dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta
tanggal: 13 Februari 1954.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta.

ttd.

PRODJOSUROJO.

PENJELASAN

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 8/tahun 1953 Tentang
Penutupan Kuburan.

Peraturan ini untuk menjadi dasar hukum mengenai kuburan dalam
Daerah Kotapraja Yogyakarta yang dinyatakan ditutup untuk mengubur
lagi jenazah-jenazah.

Adapun kuburan-kuburan itu yang asal mulanya diperuntukkan
mengubur jenazah bangsa Indonesia (jadi kuburan-kuburan yang tidak
untuk bangsa Asing).

Pasal 1 ayat 1.

Kuburan-kuburan yang nyata-nyata telah penuh dan letaknya sudah
tidak sesuai lagi dengan keadaan (misalnya di tengah-tengah
masyarakat kampung, ditempat umum dls).

Pasal 1 ayat 2.

Pemerintah akan mengambil ketetapan untuk menutup dan akan
diumumkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2 ayat 1.

Siapa saja mengubur jenazah tanggungannya, atau dengan pertolongan
orang lain, begitu juga barang siapa memberikan kesempatan
mengubur jenazah pada kuburan-kuburan yang telah dinyatakan
ditutup dan diumumkan Pemerintah, mendapat hukuman kurungan tiga
bulan lama-lamanya atau bayar denda seratus rupiah.

Pasal 2 ayat 2.

Selain mereka yang bersalah dalam ayat (1) atas tanggungan yang bersangkutan (ahli waris), jenazah yang telah terlanjur dikubur itu harus dipindahkan baik-baik ke kuburan yang masih dapat diperuntukkan mengubur jenazah dengan biasa (ongkos-ongkos dan lain-lainnya).

Pasal 2 ayat 3.

Sudah jelas.

Pasal 3.

Sudah jelas.